



WALIKOTA MANADO  
PROVINSI SULAWESI UTARA

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MANADO;

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
8. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MANADO

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado.
5. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6. Kepala adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
11. Seksi adalah Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
12. Kelompok jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan;
13. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
15. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
16. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi bencana;
17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
18. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;

19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
20. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evaluasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan, pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama berjalannya secara wajar semua aspek kehidupan;
22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan dan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
23. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
24. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

## BAB II KELEMBAGAAN BPBD

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 2

1. BPBD dipimpin oleh seorang kepala dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah Kota Manado.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut BPBD, berada dan bertanggungjawab kepada Walikota.

#### Pasal 3

BPBD mempunyai tugas :

- a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan / bantuan nasional dan internasional;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan penanggulangan bencana terencana, terpadu dan menyeluruh.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 5

BPBD Kota Manado terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- c. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### Paragraf 1 Kepala

#### Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD.

#### Paragraf 2 Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

#### Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

- (2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b. pemantauan; dan
  - c. evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD dan 19 anggota;
- (5) Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Paragraf 3

#### Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

### Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah merupakan penyelenggara penanggulangan bencana yang terintegrasi dalam menunjang tugas dan fungsi Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, administrasi dan manajemen serta status kelembagaan sebagaimana organisasi perangkat daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut Unsur Pelaksana BPBD Kota Manado.

## BAB III

### UNSUR PELAKSANA BPBD

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

### Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang kepala pelaksana dengan tingkat jabatan setingkat dibawah jabatan Sekretaris Daerah Kota Manado.

### Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

## Pasal 11

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

## Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat Pelaksana, membawahi :
    - 1) Subbagian Perencanaan;
    - 2) Subbagian Keuangan; dan
    - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
    - 1) Seksi Pencegahan; dan
    - 2) Seksi Kesiapsiagaan.
  - d. Bidang Penanganan Darurat, membawahi :
    - 1) Seksi Tanggap Darurat; dan
    - 2) Seksi Bantuan Darurat dan Perbaikan Darurat.
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
    - 1) Seksi Penilaian Kerusakan; dan
    - 2) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
    - 1) Satuan Tugas;
    - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga  
Kepala Pelaksana

## Pasal 13

- (1) Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas :
  - a. membantu Kepala BPBD penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terintegrasi dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan sekretariat; dan
  - b. memimpin unsur pelaksana BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian, komando, penyusunan program dan pelaksanaan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
  - b. penyelenggaraan urusan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - c. penyelenggaraan urusan dibidang penanganan darurat;

- d. penyelenggaraan urusan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. penyelenggaraan urusan dibidang sekretariat;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala BPBD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keempat Sekretariat Pelaksana

##### Pasal 14

- (1) Sekretariat Pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Sekretariat Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris Pelaksana.

##### Pasal 15

- (1) Sekretariat Pelaksana mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi dilingkungan BPBD;
  - b. pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
  - c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD;
  - e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;
  - f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 16

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran yang bersumber dari APBD, program dan anggaran dari APBN, program dan anggaran yang dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, serta monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan BPBD.
- (2) Rincian tugas Subbagian Perencanaan :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran yang bersumber dari APBD;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran yang bersumber dari APBN

- dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan BPBD; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi, serta monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan BPBD.
- (2) Rincian tugas Subbagian Keuangan :
  - a. menyiapkan bahan koordinasi dan penggunaan/pengeluaran dan penerimaan anggaran serta pengelolaan anggaran;
  - b. melaksanakan urusan perbendaharaan, pertimbangan, masalah perbendaharaan, ganti rugi, dan bahan pembinaan tata usaha keuangan anggaran BPBD;
  - c. melaksanakan verifikasi dan akuntansi anggaran serta penyusunan laporan keuangan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga dan kepegawaian.
- (2) Rincian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian :
  - a. melaksanakan urusan persuratan;
  - b. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, arsip dan dokumentasi;
  - c. melaksanakan urusan rumah tangga, fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas, mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat; pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor, serta perlengkapan, peralatan kerja, pemeliharaan gedung, kendaraan dan barang inventaris kantor;
  - d. melaksanakan urusan lingkup pengadaan, pemberhentian, data dan informasi kepegawaian serta fasilitasi profesi Aparatur Sipil Negara;
  - e. melaksanakan urusan lingkup mutasi, kepangkatan, pengembangan karir dan promosi pegawai;
  - f. melaksanakan urusan lingkup pengembangan aparatur meliputi pendidikan dan pelatihan penjurangan dan sertifikasi, pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, dan pengembangan kompetensi;
  - g. melaksanakan urusan lingkup penilaian kinerja aparatur dan evaluasi kinerja aparatur, dan disiplin penghargaan; dan

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 19

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja lingkup penanggulangan bencana pada prabencana;
  - b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan lingkup penanggulangan bencana pada prabencana meliputi pengurangan risiko bencana;
  - c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan lingkup penanggulangan bencana pada prabencana meliputi pemberdayaan masyarakat;
  - d. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan lingkup penanggulangan bencana pada prabencana meliputi kesiapsiagaan;
  - e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum lingkup penanggulangan bencana pada prabencana; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan lingkup pengurangan risiko bencana.
- (2) Rincian tugas Seksi Pencegahan :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja lingkup pengurangan risiko bencana;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis lingkup pencegahan yang meliputi pengkajian risiko, dan pengelolaan risiko;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis lingkup mitigasi dan standarisasi;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan lingkup pemberdayaan masyarakat meliputi peran lembaga usaha, peran organisasi sosial masyarakat, dan peran masyarakat;

- e. menyusun pedoman, fasilitasi dan pemantauan rencana dan laporan lingkup pencegahan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan mengenai kesiapsiagaan;
- (2) Seksi Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja lingkup kesiapsiagaan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pedoman serta pelaksanaan lingkup peringatan dini meliputi pemanduan sistem jaringan, pemantauan dan peringatan;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pedoman serta pelaksanaan lingkup perencanaan siaga yang meliputi kebutuhan dan potensi sumber daya, penerapan rencana siaga;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pedoman serta pelaksanaan lingkup penyiapan sumber daya yang meliputi penyediaan dan penyiapan sumber daya, dan pengendalian;
  - e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keenam Bidang Penanganan Darurat

#### Pasal 22

- (1) Bidang Penanganan Darurat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum lingkup penanganan darurat yang meliputi tanggap darurat, bantuan darurat dan perbaikan darurat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Darurat menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja lingkup penanganan darurat;
  - b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan tanggap darurat; penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bantuan darurat;
  - c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perbaikan darurat;

- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum penanganan darurat bencana; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang dibagikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 23

- (1) Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan mengenai perencanaan darurat, pengendalian operasi, penyelamatan dan evakuasi.
- (2) Rincian tugas Seksi Tanggap Darurat :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja lingkup tanggap darurat;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan lingkup perencanaan darurat yang meliputi pendataan darurat dan perencanaan operasi;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan lingkup pengendalian operasi yang meliputi pembuatan pedoman dan pengorganisasian pos komando, kebutuhan sarana dan prasarana pos komando;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan lingkup penyelamatan dan evakuasi yang meliputi penyelamatan, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
  - e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tanggap darurat; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 24

- (1) Seksi Bantuan Darurat dan Perbaikan Darurat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan mengenai bantuan darurat, dan perbaikan darurat.
- (2) Rincian tugas Seksi Bantuan Darurat dan Perbaikan :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja lingkup bantuan darurat dan perbaikan darurat;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan lingkup bantuan darurat yang meliputi bantuan sandang dan bantuan pangan, bantuan kesehatan dan air bersih;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan lingkup bantuan hunian sementara yang meliputi pembangunan hunian sementara, dan fasilitas pendukung hunian sementara;

- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan lingkup perbaikan darurat dengan pembersihan lingkungan yang meliputi penyiapan peralatan, dan angkutan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan lingkup perbaikan darurat dengan pembersihan lingkungan yang meliputi penyiapan peralatan, dan angkutan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan lingkup perbaikan prasarana vital yang meliputi prasarana sosial, prasarana ekonomi;
- g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bantuan darurat dan perbaikan darurat; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketujuh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

#### Pasal 25

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum lingkup penanggulangan bencana pascabencana yang meliputi penilaian kerusakan, pemulihan dan peningkatan fisik, pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi, dan penanganan pengungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan umum lingkup penanggulangan bencana pascabencana;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum, lingkup penanggulangan bencana pascabencana;
  - c. pelaksanaan hubungan kerja lingkup penanggulangan bencana pascabencana;
  - d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum, lingkup penanggulangan bencana pascabencana; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 26

- (1) Seksi Penilaian Kerusakan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan lingkup penilaian kerusakan.
- (2) Rincian tugas Seksi Penilaian Kerusakan :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja lingkup penilaian kerusakan;

- b. menyiapkan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan inventarisasi kerusakan pascabencana meliputi inventarisasi kerusakan fisik, dan inventarisasi kerusakan fasilitas sosial ekonomi;
- c. menyiapkan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan estimasi pembiayaan meliputi estimasi pembiayaan sarana dan prasarana, estimasi pembiayaan fasilitas sosial, dan perumahan penduduk;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan lingkup penilaian kerusakan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 27

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan mengenai pemulihan dan peningkatan fisik rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- (2) Rincian tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi ;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas sosial ekonomi;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan;
  - e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana BPBD.

- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 29

- (1) Kepala BPBD mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD;
- (2) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;
- (3) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah dapat mengundang lembaga pemerintah pusat maupun daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

##### Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPBD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BPBD serta dengan instansi lain diluar BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

##### Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

##### Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

#### Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

#### Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 36

Dalam melakukan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

#### Pasal 38

- (1) Fungsi koordinasi dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap pra-bencana dan pasca-bencana.
- (2) Fungsi komando dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistic dari instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fungsi Pelaksanaan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan lembaga pusat maupun daerah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan perundang-undangan.

BAB V  
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 39

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Pelaksana BPBD merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 31 Desember 2016

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 31 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

RUM DJ. USULU


BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2016 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**STRUKTUR ORGANISASI BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KOTA MANADO**



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MANADO  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA  
MANADO  
NOMOR : 64 TAHUN 2016  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2016

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

**PAUL A. SUALANG, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19660141993031010

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT